



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 11/G/2018/PTUN-Kdi

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan Acara Biasa telah menjatuhkan Putusan dalam sengketa antara : -----

1. Andi Nurmiati Rahman, Kewarganegaraan Indonesia, Bertempat Tinggal di Jl. Bandang No.16 RT 010 RW 004 Kel. Sodohoa Kec. Kendari Barat Kota Kendari, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga; -----
2. Andi Hendrik, Kewarganegaraan Indonesia, Bertempat Tinggal di Jl. Bandang No.16 RT 010 RW 004 Kel. Sodohoa Kec. Kendari Barat Kota Kendari, Pekerjaan Wiraswasta; -----
3. Andi Edi, Kewarganegaraan Indonesia, Bertempat Tinggal di Jl. Bandang No.16 RT 010 RW 004 Kel. Sodohoa Kec. Kendari Barat Kota Kendari, Pekerjaan Pegawai BUMN; -----
4. Andi Henny, Kewarganegaraan Indonesia, Bertempat Tinggal di Jl. Prof. M. Yamin RT 013 RW 005 Kel. Puuwatu Kec. Puuwatu Kota Kendari, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga; -----
5. Andi Sahari, Kewarganegaraan Indonesia, Bertempat Tinggal di Jl. Bandang No.16 RT 010 RW 004 Kel. Sodohoa Kec. Kendari Barat Kota Kendari, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga; -----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Husni, S.H; Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat/Pengacara, yang berkantor pada Kantor Pengacara Husni, SH & Patners, beralamat di Jalan Delima No. 5, RT 021 RW 007, Kel. Anduonohu Kec. Poasia Kota Kendari, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 26 Maret 2018 ; -----

Selanjutnya disebut sebagai: ----- **Para Penggugat ;**

Melawan

- I. **Kepala Kantor Pertanahan Kota Kendari**, Berkedudukan di Jl. HEA

Halaman 1 dari 34 halaman, Putusan Nomor : 11/G/2018/PTUN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mokodompit Nomor 9 Kota Kendari; -----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : -----

1. Dr. Drs. Yudhi Setiawan, S.H; M.Si ; -----

2. Zulham Baharuddin, S.Kom. ; -----

3. Muhtar; -----

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil ,
yang berkantor pada Kantor Pertanahan Kota Kendari, beralamat di
Jalan H.E.A Mokodompit No. 9 Kota Kendari, berdasarkan Surat Kuasa

Nomor: 203/600.14/IV/2018 tanggal 9 April 2018 ; -----

Selanjutnya disebut sebagai -----**Tergugat** ;

II. Johan Arifin Lukman, Kewarganegaraan Indonesia, Bertempat Tinggal di
Jl. Jend. Ahmad Yani No.188 B.C RT 011 RW 004 Kel. Mataiwoi Kec.
Wua-Wua Kota Kendari, Pekerjaan Wiraswasta; -----

Selanjutnya disebut sebagai -----**Tergugat II Intervensi**;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut : -----

1. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara
Kendari Nomor : 11/PEN-DIS/2018/PTUN. Kdi., tanggal 29 Maret 2018
tentang Penetapan Lolos Dismissal ; -----
2. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara
Kendari Nomor : 11/PEN-MH/2018/PTUN. Kdi., tanggal 29 Maret 2018
tentang Pemeriksaan Perkara Dengan Acara Biasa dan Penunjukan
Majelis Hakim ; -----
3. Telah membaca Surat Penunjukan Panitera Pengganti Pengadilan Tata
Usaha Negara Kendari Nomor: 11/G/2018/PTUN.KDI., tanggal 29 Maret
2018 tentang Penunjukan Panitera Pengganti ; -----
4. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 11/PEN-
PP/2018/PTUN.KDI tanggal 29 Maret 2018 tentang Hari dan Tanggal
Pemeriksaan Persiapan ; -----

Halaman 2 dari 34 halaman, Putusan Nomor : 11/G/2018/PTUN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 11/PEN-HS/2018/PTUN. KDI. tanggal 16 Mei 2018 tentang Hari dan Tanggal Persidangan Yang Terbuka Untuk Umum ; -----
6. Telah membaca Putusan Sela pada tanggal 23 Mei 2018 atas permohonan Johan Arifin Lukman; -----
7. Telah mendengar Para Pihak dalam persidangan, mempelajari berkas perkara dan alat bukti yang diajukan dipersidangan baik bukti surat maupun keterangan saksi yang diajukan oleh Para Pihak; -----

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam Gugatannya tanggal 27 Maret 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari pada tanggal 28 Maret 2018, dan telah diperbaiki pada tanggal 16 Mei 2018, mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----

I. TENTANG OBYEK SENGKETA : -----

Obyek Sengketa dalam perkara ini adalah Sertifikat Hak Milik No. 00283 Kel. Bonggoeya Kec. Baruga, tanggal 16 Januari/2003, Surat Ukur tanggal 16 Januari / 2003 Nomor : 03 / Bonggoeya / 2003, seluas 3000 m² (tiga ribu meter persegi) atas nama JOHAN ARIFIN LUKMAN; -----

II. TENTANG TENGGANG WAKTU: -----

Bahwa Sertifikat Hak Milik yang menjadi objek gugatan diketahui oleh Para Penggugat secara jelas pada tanggal 1 Februari 2018, dimana Para Penggugat bersama teman atas nama RIDWAN menanyakan langsung pada Kasi Sengketa Kantor BPN Kota Kendari, yang mengatakan bahwa sertifikat Nomor 00283 masih atas nama JOHAN ARIFIN LUKMAN., sehingga gugatan Para penggugat masih dalam tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari, sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. ; -----

III. KEPENTINGAN PARA PENGGUGAT : -----

Bahwa para Penggugat adalah berkedudukan sebagai Subyek Hukum

Halaman 3 dari 34 halaman, Putusan Nomor : 11/G/2018/PTUN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara sehingga sangat beralasan untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari, maka sesuai dengan ketentuan pasal 53 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1986 sebagaimana di ubah dengan UU No. 9 Tahun 2004 Tentang Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Yakni” Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada peradilan yang berwenang berisi tuntutan agar keputusan tata usaha Negara yang di sengkatakan itu di nyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa di sertai tuntutan ganti rugi dan/atau rahabilitasi” oleh karenanya mengacu pada ketentuan hal tersebut, maka para penggugat berkompentensi untuk mengajukan gugatan ini pada Pengadilan Tata Usaha Negara; -----

IV. Adapun Gugatan Para Penggugat Didasarkan atas Alasan-alasan sebagai berikut: -----

1. Bahwa Alm. ANDI RAHMAN menguasai, memiliki serta mengolah lahan tanah Negara bebas yang terletak di Jl. Poros By-Pass Kel. Bonggoeya Kec. Wua-Wua Kota Kendari sejak tahun 1976 namun Surat Keterangan Pengolahan Tanah No: 592.II/08/KBY/I/1999 seluas 7000 m² (Tujuh ribu meter persegi) baru dikeluarkan pada Tahun 1999; -----
2. Bahwa Alm. ANDI RAHMAN memperoleh tanah yang terletak di Jl. Poros By-Pass Kelurahan Bonggoeya Kec. Wua-Wua Kota Kendari sejak tahun 1976 berdasarkan Surat Keterangan Pengolahan Tanah No: 592.II/08/KBY/I/1999 seluas 7000 m² (Tujuh ribu meter persegi) adalah tanah Negara bebas yang diolah secara terus-menerus serta dikuasai pula secara terus-menerus sampai pada ahli waris; -----
3. Bahwa Alm. ANDI RAHMAN semasa hidupnya telah melangsungkan perkawinannya dengan istrinya yang bernama ANDI NURMIATI RAHMAN dan dari perkawinan tersebut telah dilahirkan 4 (empat) orang anak masing-masing; -----

Halaman 4 dari 34 halaman, Putusan Nomor : 11/G/2018/PTUN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Andi Hendrik; -----
- 2) Andi Edi; -----
- 3) Andi Henny; -----
- 4) Andi Sahari; -----

Berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris Nomor : 592.3/03/2017 Tanggal 22/07/2017; -----

4. Bahwa Alm. ANDI RAHMAN selain meninggalkan 4 (empat) orang ahli waris, meninggalkan pula harta berupa sebidang tanah yang terletak di Jl. Poros By-Pass, Kel. Bonggoeya, Kec. Wua-Wua, Kota Kendari, yang diolah sejak tahun 1976 berdasarkan Surat Keterangan Pengolahan Tanah, No: 592.II/08/KBY/I/1999 seluas 7000 m² (Tujuh ribu meter persegi), atau dengan ukuran lebar 100 m x panjang 75 m; -----

Dengan batas-batas dahulu sebagai berikut: -----

- Utara berbatas dengan tanah Abdul Rahim; -----
- Selatan berbatas dengan tanah M. Madiu; -----
- Barat berbatas dengan tanah Damila; -----
- Timur berbatas dengan Jl. Poros By-Pass; -----

Adapun batas-batas tanah sekarang sebagai berikut: -----

- Utara berbatas dengan Sertifikat Hak Milik No: 00283; -----
- Selatan berbatas dengan tanah Willy; -----
- Barat berbatas dengan Kali; -----
- Timur berbatas dengan Jl. Poros By-Pass; -----

Tanah tersebut tidak dijadikan objek sengketa dalam perkara ini; -----

5. Bahwa tanah milik Para Penggugat sebagaimana yang dimaksud pada poin dua (2) di atas, tersebut dimana semasa hidupnya Alm. ANDI RAHMAN sudah diolah dengan cara mendirikan pagar, menanam dan memelihara pohon sagu, untuk sebagian di sebelah baratnya dan bahkan sebagian pula sudah ditimbun, bahkan membangun rumah gubuk yang sampai sekarang masih ada yang ditinggali oleh penjaga tanah; -----

Halaman 5 dari 34 halaman, Putusan Nomor : 11/G/2018/PTUN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa setelah Alm. ANDI RAHMAN meninggal dunia, maka segala hak dan kewajiban yang menyangkut harta warisan pengurusannya adalah merupakan tanggung jawab Para Penggugat selaku ahli waris yang sah menurut hukum, dan tanah tersebut belum pernah diperjualbelikan baik sewaktu masih hidup Alm. ANDI RAHMAN maupun oleh ahli warisnya yang sampai saat ini tanah tersebut masih dikuasai ahli waris; -----
7. Bahwa tanah milik JOHAN ARIFIN LUKMAN, yang diperoleh dengan cara membeli dari HABIL MARATI, SE., Seluas 3000 M² (tiga ribu meter persegi) dan sudah disertifikatkan serta telah dimanfaatkan pula dengan mendirikan bangunan permanen yang diperuntukan sebagai gudang dengan ukuran lebar 40 M dan panjang 76 M, Kemudian telah mendirikan pagar; -----
8. Bahwa dari luas tanah milik para penggugat berdasarkan surat keterangan pengolahan tanah nomor. 592.II/08/KBY/II/1999 seluas 7000 M yang diolah sejak tahun 1976, yang masuk ketanah milik JOHAN ARIFIN LUKMAN sepanjang 10 M untuk sisi bagian selatan yang berada dalam pagar tanah milik JOHAN ARIFIN LUKMAN; -----
9. Bahwa tanah dan bangunan yang dikuasai oleh JOHAN ARIFIN LUKMAN berdasarkan pembelian dari HABIL MARATI, SE., sudah melebihi luas tanah berdasarkan sertifikat 00283 atas nama JOHAN ARIFIN LUKMAN seluas 3000 M² (tiga ribu meter persegi) namun fakta dilapangan dimana JOHAN ARIFIN LUKMAN telah menguasai sebagian tanah milik penggugat untuk sebelah selatannya sepanjang 10 M yang berada dalam pagar milik JOHAN ARIFIN LUKMAN; -----
10. Bahwa Tergugat selalu menghalang-halangi Para Penggugat ketika mau mengurus surat-surat tanah Para Penggugat dengan dalih bahwa tanah milik Para Penggugat telah ada Sertifikat di atasnya atas nama , HABIL MARATI, SE., dan JOHAN ARIFIN LUKMAN demikian pula di Kelurahan Bonggoeya dan Kecamatan Wua-Wua selalu dipersulit dengan dalil yang sama bahwa telah ada sertifikat di atas tanah milik Para Penggugat; -----

Halaman 6 dari 34 halaman, Putusan Nomor : 11/G/2018/PTUN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa dengan terbitnya sertifikat obyek gugatan tersebut oleh Tergugat,

merugikan kepentingan Para Penggugat yakni: -----

- Para Penggugat terhalang haknya untuk menggunakan dan atau memanfaatkan tanahnya; -----
- Para Penggugat terhalang haknya untuk mengupayakan serta mengurus Sertifikat Hak Milik atas nama Para Penggugat atas tanah miliknya tersebut; -----
- Para Penggugat telah kehilangan haknya atas tanah miliknya tersebut; -

12. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Tergugat dalam menerbitkan Sertifikat Obyek Sengketa Nomor 00283 telah melanggar pasal 17 ayat (2) peraturan pemerintah RI No. 24 Tahun 1997 Yang menyatakan sebagai berikut: -----

Dalam penetapan batas bidang tanah pada pendaftaran tanah secara sistematis dan pendaftaran tanah secara sporadis di upayakan penetapan batas berdasarkan kesepakatan para pihak yang berkepentingan; -----

Kriteria ini tidak di penuhi karena kenyataannya para ahli waris tidak mengetahuinya demikian pula para pihak yang berbatasan tidak mengetahui dan atau tidak menandatangani batas tanah untuk di terbitkannya sertifikat objek gugatan; -----

Tindakan tergugat tersebut bertentangan pula dengan pasal 52 huruf c Yang menyatakan sebagai berikut : -----

Tugas dan wewenang panitia adjudikasi yaitu menyelidiki riwayat tanah dan menilai kebenaran alat bukti pemilikan atau penguasaan tanah; -----

Kriteria ini tidak di penuhi oleh tergugat karena kalau menyelidiki riwayat tanah maka akan mendapatkan fakta atau data yang menyatakan bahwa tanah tersebut bukan milik HABIL MARATI,SE; -----

Tindakan tergugat menerbitkan objek sengketa kepada JOHAN ARIFIN LUKMAN bertentangan pula dengan Pasal 4 Ayat (1) Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertahanan Nasional No. 9 Tahun 1999

Halaman 7 dari 34 halaman, Putusan Nomor : 11/G/2018/PTUN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang tata cara pemberian dan pembatalan hak atas tanah Negara dan hak pengolahan yang menyatakan : -----

Sebelum mengajukan permohonan hak, pemohon harus menguasai tanah yang di mohon di buktikan dengan data yuridis dan data fisik sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku; -----

13. Bahwa tindakan Tergugat sebagaimana dimaksud pada poin dua belas (12) di atas berupa: -----

- Dalam tahap penetapan batas bidang tanah berdasarkan penunjukan batas oleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan tidak dilibatkan pemegang hak tanah berbatasan; -----
- Bahwa hasil pengukuran tidak diumumkan selama 30 (tiga puluh) hari;
- Tidak memperhatikan riwayat tanah; -----

14. Bahwa selain Tindakan tergugat tersebut melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam pasal 53 ayat (2) huruf a Undang-Undang No.9 Tahun 2004, tentang perubahan atas Undang-Undang No.5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, tindakan tergugat tersebut juga bertentangan asas-asas umum pemerintahan yang baik (Algemene Beginselen van behoorlijk Bestuur) sebagai mana dimaksud dalam pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-undang No. 9 Tahun 2004, tentang perubahan ke-2 atas Undang-undang no. 5 tahun 1986 tentang peradilan Tata Usaha Negara;

Asas-asas umum pemerintah yang baik yang bertanda tangan antara lain : ---

- Asas kepastian hukum (Rechtzekerheid), -----

Tindakan tergugat menerbitkan sertifikat objek sengketa bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku secara formil karena tergugat telah menerbitkan sertifikat objek sengketa kepada JOHAN ARIFIN LUKMAN yang tidak memperhatikan penguasaan fisik tanah dan data yuridis, sehingga tidak memberikan kepastian hukum; ----

Kriteria ini tidak dipenuhi oleh tergugat sehingga tindakan Tergugat

Halaman 8 dari 34 halaman, Putusan Nomor : 11/G/2018/PTUN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut bertentangan dengan pasal 17 ayat 2 (dua) mengatakan sebagai berikut: -----

Dalam penetapan batas bidang tanah pada pendaftaran tanah secara sistematis dan pendaftaran secara sporadis diupayakan penetapan batas berdasarkan kesepakatan para pihak yang berkepentingan; -----

- Asas kecermatan; -----

Asas kecermatan yang menghendaki agar badan/pejabat tata usaha Negara senang tiasa hati-hati dan cermat dalam menerbitkan suatu keputusan sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi warga masyarakat, hal ini sejalan pula dengan asas aman yang terurai dalam pasal 2 peraturan pemerintah nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah; ---

- Asas profesionalitas; -----

Asas Profesionalitas, yang menghendaki agar setiap keputusan badan/pejabat tata usaha negara didasarkan atas pertimbangan atau alasan jelas, benar, dan dilakukan secara profesional; -----

Kriteria ini tidak dipenuhi oleh tergugat sehingga tindakan tergugat bertentangan dengan pasal 14 ayat 1 peraturan pemerintah nomor 24 tahun 1997 yang menyatakan untuk keperluan pengumpulan dan pengolahan data fisik dilakukan kegiatan pengukuran dan pemetaan dan pasal 14 ayat 2 huruf b yang menyatakan kegiatan pengukuran dan pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penetapan batas bidang-bidang tanah; -----

Berdasarkan uraian gugatan tersebut di atas, maka Para Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini agar menjatuhkan putusan sebagai berikut: -----

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya; -----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Sertifikat Hak Milik yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Kendari, Sertifikat Hak Milik No. 00283 Kel. Bonggoeya Kec. Baruga, tanggal 16 Januari/2003, Surat Ukur

Halaman 9 dari 34 halaman, Putusan Nomor : 11/G/2018/PTUN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 16 Januari/ 2003 Nomor : 03 / Bonggoeya / 2003, seluas 3000 m²

(tiga ribu meter persegi) atas nama JOHAN ARIFIN LUKMAN; -----

3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut dan mencoret Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa berupa Sertifikat Hak Milik, Sertifikat Hak Milik No. 00283 Kel. Bonggoeya Kec. Baruga, tanggal 16 Februari/2003, Surat Ukur tanggal 16 februari 2003 Nomor : 03 / Bonggoeya / 2003, seluas 3000 m² (tiga ribu meter persegi) atas nama JOHAN ARIFIN LUKMAN; -----

4. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini; -----

Menimbang, bahwa atas Gugatan Para Penggugat tersebut pada persidangan tanggal 30 Mei 2018, Tergugat telah mengajukan Jawabannya tertanggal 30 Mei 2018 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----

I. DALAM EKSEPSI

1. Kewenangan Kompetensi Pengadilan Negeri dengan ketentuan Pasal 77 UU Nomor 5 Tahun 1986, antara lain sebagai berikut : -----
 - 1.1. Bahwa yang menjadi obyek perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari adalah Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Kendari berupa Sertipikat Hak Milik Nomor : 00283 Kelurahan Bonggoeya tanggal 16 Januari 2003 Surat Ukur Nomor : 03/Bonggoeya/2003 tanggal 16 Januari 203 seluas 3.00 m2 yang bersifat Konkret, Individual dan Final sudah sesuai dengan wewenang, Prosedur dan Substansi.karena yang menjadi permasalahan adalah status kepemilikan (Hak keperdataan), sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari tidak berwenang mengadili Perkara Nomor : 11/G/2018/PTUN.KDI; -----
 - 1.2. Bahwa yang di dalilkan Penggugat adalah tentang kepemilikan tanah atas tanah maka Gugatan Penggugat sangat Kabur / Obscur

Halaman 10 dari 34 halaman, Putusan Nomor : 11/G/2018/PTUN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

libel.karena tidak sesuai dengan ketentuan hukum acara pasal 53

Ayat 2 Undang-undang Nomor 5 tahun 1986; -----

2. Gugatan Perkara Nomor: 11/G/2018/PTUN.KDI. diajukan lewat tenggang waktu sebagaimana yang tercantum dalam pasal 55 UU PTUN, sehingga PTUN tidak berwenang lagi memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tersebut antara lain: -----

2.1. Hal ini mengacu pada pasal 32 ayat (2) PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, menetapkan :“pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan atau tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut”.

2.2. Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor: 00283/ Kelurahan Bonggoeya Tahun 2003 sudah pernah diproses melalui pemindahan hak karena lelang Tahun 2008 dalam hal ini Obyek Sengketa pernah diumumkan melalui media cetak atau di publikasikan umum tahun 2008; -----

2.3. Tergugat II Intervensi juga telah mendirikan pagar tahun 2009 dan mempunyai IMB dan bangunan tahun 2012 diatas tanah obyek sengketa, jadi hal yang tidak mungkin bahwa Penggugat tidak pernah mengetahui ada penguasaan dan Sertipikat diatas tanah Tergugat II Intervensi; -----

3. Gugatan Penggugat yang diajukan di PTUN kendari tertanggal 28 Maret 2018 adalah *Premature*; -----

Penggugat belum pernah mengajukan upaya administrative terlebih dahulu ke Kantor Pertanahan Kota Kendari mengenai pencegahan/keberatan penerbitan Sertipikat Hak Milik, permohonan blokir Sertipikat Hak Milik, permohonan pembatalan sertipikat serta

Halaman 11 dari 34 halaman, Putusan Nomor : 11/G/2018/PTUN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan penerbitan sertifikat diatas tanah obyek sengketa saat ini, mengacupasal 48 Jo.Pasal 51 (ayat 3) UU Nomor: 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. UU No. 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 75 s/d Pasal 78; -----

4. Gugatan Penggugat tidak beralasan Hukum / tidak mempunyai kepentingan, mengacu Pasal 83 UU PTUN dengan alasan: -----
Penggugat melalui kuasanya pada sidang tahap pemeriksaan perkara hari Selasa tanggal 17 April 2018 memberikan pernyataan dalam sidang pemeriksaan perkara bahwa “ Mengakui Bahwa Obyek Sengketa Sertipikat Hak Milik Nomor 00283 / Kel. Bonggoeya Tahun 2003 bahwa tidak mempunyai hubungan hukum atau keterkaitan dengan Penguasaan Pemilikan tanah tergugat II Intervensi atau tidak masuk dalam obyek sengketa yang dipermasalahkan, dalam hal ini penggugat mencerminkan rasa tidak percaya diri akan materi gugatannya yang mengakibatkan tidak benar atau tidak beralasan hukum untuk gugatan penggugat; -----

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas; -----
2. Bahwa apa-apa yang diuraikan dalam eksepsi menjadi satu kesatuan dalam pokok perkara; -----
3. Bahwa materi gugatan penggugat pada angka 1 menguasai dan mengolah negara bebas sejak tahun 1976 sangat mengada-ada karena penguasaan dan pemilikan dalam tanah obyek sengketa dikuasai oleh Sdr. Johan Arifin Lukman pemegang sertifikat Nomor: 00283/ Kel. Bonggoeya Tahun 2003 dibuktikan dengan mendirikan Pagar serta bangunan Permanen sejak tahun 2009s/d tahun 2012 dan mempunyai IMB sejak tahun 2012; -----
4. Bahwa Gugatan Penggugat angka 2 yang menyatakan secara terus-menerus dikuasai adalah tidak benar karena diatas tanah obyek

Halaman 12 dari 34 halaman, Putusan Nomor : 11/G/2018/PTUN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa telah terbit sertipikat Nomor: 00283/ Kel. Bonggoeya Tahun 2003 an. Johan Arifin Lukman dalam penguasaan dan pemilikan Pagar serta bangun permanen Sdr. Johan Arifin Lukman; -----

5. Bahwa Gugatan Penggugat angka 4 mengenai batas-batas tanah tidak sesuai dengan kenyataan yang ada pada obyek penguasaan tanah milik Sdr. Johan Arifin Lukman; -----
6. Bahwa dalil Gugatan Penggugat angka 5 tidak benar adanya bekas olahan tanaman, pagar serta penguasaan pemilikan oleh penggugat dalam obyek Tanah sengketa; -----
7. Bahwa pada dalil gugatan penggugat angka 6 tidak benar penguasaan tanah obyek sengketa dikuasai oleh ahli Waris melainkan penguasaan tersebut oleh Sdr. Johan Arifin Lukman Pemegang Sertipikat No. 00283/Kel.Bonggoeya Tahun 2003 hingga saat ini; -----
8. Bahwa Gugatan penggugat angka 7 bahwa Sdr. Johan Arifin Lukman membeli tanah dari Sdr. Habil Marati adalah tidak benar melainkan Sdr. Johan Arifin Lukman memperoleh tanah dari Sdr. Azis berdasarkan Akta Jual Beli Nomor: 39/AJB/Baruga/IV/2009 tanggal 15-04-2009; -----
9. Bahwa dalil Gugatan Penggugat angka 8 sangat mengada-ada tentang penguasaan tanah bersertipikat hak milik atas nama Sdr. Johan Arifin Lukman karena penyangkalan dan pengakuan Kuasa Hukum Penggugat dalam sidang pemeriksaan perkara Nomor: 11/G/2018/PTUN.Kdi dalam sidang pemeriksaan perkara hari Selasa tanggal 17-04-2018 bahwa melalui kuasa Hukum Penggugat mengakui bahwa tidak ada keterkaitan obyek sengketa yang digugat dengan tanah dalam penguasaan Sertipikat atas nama Johan Arifin Lukman dengan obyek sengketa yang dipermasalahkan dihadapan majelis Hakim; -----
10. Bahwa dalil gugatan penggugat angka 9 sangat kabur jika menyatakan ada penguasaan dan pemilikan diatas tanah bersertipikat hak milik

Halaman 13 dari 34 halaman, Putusan Nomor : 11/G/2018/PTUN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Habil marati dan Johan Arifin Lukman adalah tanah milik penggugat. Dengan adanya penolakan pembuatan surat-surat administrasi pemilikan tanah dari kelurahan Bonggoeya dan Kecamatan Wua-Wua ini semakin memperjelas bahwa pemerintah setempat tidak mengakui adanya penguasaan dan pemilikan tanah oleh penggugat; -----

11. Bahwa gugatan Penggugat angka 10 sangat tidak berdasar hukum jika Tergugat menghalang-halangi seseorang memperoleh Sertipikat Hak Milik asalkan tanah tersebut merupakan pengolahan dan penguasaan pemilikan dengan itikad yang baik serta dibuktikan dengan adanya surat-surat administratif/surat-surat tanah dari pemerintah setempat Kelurahan/Kecamatan yang mengakui adanya dasar Alas Hak penguasaan dan pemilikan tanah; -----
12. Bahwa gugatan penggugat angka 11 tergugat klarifikasi bahwa tergugat menerbitkan sertipikat / melakukan pendaftaran tanah sesuai Pasal 19 ayat 1. UUPA 1960 "Untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah." -----
13. Bahwa Gugatan penggugat angka 12,13,14 dalam hal ini tergugat bantahkan karena: -----
 - 13.1. Dalam proses penerbitan sertipikat, tergugat menerbitkan Sertipikat Hak Milik telah sesuai dengan wewenang, Prosedur dan Substansi dalam menerbitkan sertipikat Hak Milik dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Jo. Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah; -----

Halaman 14 dari 34 halaman, Putusan Nomor : 11/G/2018/PTUN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13.2. Bahwa sebelum Sertipikat Hak Milik nomor: 00283/Kelurahan Bonggoeya tahun 2003 seluas 3.000 m2 dibalik nama atas nama Johan Arifin Lukman tahun 2009, Johan Arifin Lukman peroleh dari Azis berdasarkan akta Jual Beli Nomor: 339/AJB/Baruga/IV/2009 dibuat dihadapan notaris/PPAT Irwan Addy Sanusi, SH di Kendari dengan kata lain balik nama sertipikat Hak Milik dari Azis ke Johan Arifin Lukman bersifat Konkret, Individual dan Final telah sesuai dengan wewenang, Prosedur dan Substansi; -----
- 13.3. Bahwa dalam hal ini gugatan penggugat sebenarnya belum siap diajukan di Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari mengenai Obyek sengketa karenaPenggugat melalui kuasanya pada sidang tahap pemeriksaan perkara hari Selasa tanggal 17 April 2018 memberikan pernyataan dalam sidang pemeriksaan perkara "Mengakui Bahwa Obyek Sengketa Sertipikat Hak Milik Nomor 00283 / Kel. Bonggoeya Tahun 2003 bahwa tidak mempunyai hubungan hukum atau keterkaitan dengan Penguasaan Pemilikan tanah tergugat II Intervensi atau tidak masuk dalam obyek sengketa yang dipermasalahkan", dalam hal ini penggugat mencerminkan rasa tidak percaya diri akan materi gugatannya yang mengakibatkan tidak benar atau tidak beralasan hukum untuk gugatan penggugat; -----
- 13.4. Bahwa Pernyataan penggugat pada gugatannya di perkara nomor: 11/G/2018/PTUN.KDI merupakan Pernyataan yang tidak berdasar serta patutlah untuk dikesampingkan sehingga nantinya penggugat dapat membuktikannya pada saat sidang pembuktian di persidangan; -----
- 13.5. Bahwa tergugat dalam membuat keputusan sudah sesuai dengan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, telah memenuhi ketentuan Undang-Undang No. 5 tahun 1960 tentang

Halaman 15 dari 34 halaman, Putusan Nomor : 11/G/2018/PTUN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UU Pokok-Pokok Agraria Jo. Peraturan Pemerintah 10 tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah, Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997, Jo. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1997 tentang ketentuan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997; -----

Berdasarkan alasan-alasan yang telah di uraikan tersebut di atas, mohon kiranya majelis hakim memutus sebagai berikut : -----

I. DALAM EKSEPSI: -----

1. Menerima Eksepsi Tergugat ; -----
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ; -----
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ; -----

II. DALAM POKOK PERKARA : -----

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----
2. Menyatakan Sah Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa: Sertipikat Hak Milik No. 00283 Kel. Bonggoeya, Tanggal 16-1-2003, Surat Ukur Nomor : 03/Bonggoeya/2003 tanggal 16-01-2003 seluas 3.000 M2 (tiga ribu meter persegi), atas nama Johan Arifin Lukman adalah sah; -----
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim pada persidangan tanggal 23 Mei 2018, telah menerima permohonan intervensi dari JOHAN ARIFIN LUKMAN, tertanggal 17 Mei 2018 melalui Sub Bagian Umum dan Keuangan pada tanggal 21 Mei 2018; -----

Menimbang, bahwa atas permohonan intervensi tersebut, Majelis Hakim telah mengambil sikap dalam putusan yang amarnya sebagai berikut: -----

----- **MENGADILI :** -----

Halaman 16 dari 34 halaman, Putusan Nomor : 11/G/2018/PTUN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan PEMOHON INTERVENSI atas nama JOHAN ARIFIN LUKMAN di dalam perkara Nomor 11/G/2018/PTUN.Kdi;-----
2. Menyatakan PEMOHON INTERVENSI sebagai pihak dalam perkara Nomor 11/G/2018/PTUN.Kdi, dan didudukan sebagai TERGUGAT II INTERVENSI; -----
3. Menyatakan biaya perkara yang timbul dalam Putusan Sela ini akan diperhitungkan dalam putusan akhir perkara ini;-----

Menimbang, bahwa dengan masuknya Tergugat II Intervensi atas nama JOHAN ARIFIN LUKMAN, pada persidangan tanggal 30 Mei 2018, Tergugat II Intervensi telah memberikan jawaban atas Gugatan Para Penggugat tertanggal 30 Mei 2018 Sebagai berikut: -----

Dalam Eksepsi; -----

1. Kewenangan Kompetensi Pengadilan Negeri; -----

Bahwa gugatan penggugat salah alamat oleh karena perkara Aquo bukan merupakan kompetensi Absolut pengadilan Tata Usaha Negara Kendari melainkan kompetensi Absolut Pengadilan Negeri Kendari, karena perkara Aquo merupakan sengketa kepemilikan bukan merupakan sengketa administrasi; -----

2. Gugatan Penggugat Lewat tenggang waktu (Kadaluarsa); -----

Bahwa tidak benar penggugat baru mengetahui tanggal 1 februari 2018, karena tergugat II intervensi telah lamamembangun pagar dan bangunan diatas tanah obyek sengketa yakni tahun 2009 dan tergugat II Intervensi peroleh tanah dari pemenang Lelang an. Azis dimana secara akal logika tanah tersebut pernah diumumkan karena lelang melauai media massa (harian berita/koran) dan diumumkan dilokasi tanah tahun 2008, bahwa berdasarkan hal tersebut maka gugatan penggugat telah lewat tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari dalam hal ini melanggar atau bertentangan dengan ketentuan pasal 55 UU No. 5 tahun 1986 Jo. UU No. 9 tahun 2004 Jo. UU No. 51 tahun 2009; -----

Halaman 17 dari 34 halaman, Putusan Nomor : 11/G/2018/PTUN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penggugat tidak memiliki kepentingan hukum sebagai penggugat; -----

Bahwa penggugat tidak memiliki hak diatas tanah sertipikat tergugat II Intervensi dimana tidak jelasnya penggugat peroleh tanah, darimana penggugat mendapat keabsahan bukti surat-surat tanah dan batas-batas tanah yang dimaksud sangat tidak jelas; -----

Dalam Pokok Perkara; -----

1. Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas; -----

2. Bahwa apa-apa yang diuraikan dalam eksepsi menjadi satu kesatuan dalam pokok perkara; -----

3. Bahwa penggugat sangat mengada-ada memiliki, menguasai tanah secara terus-menerus diatas tanah bersertipikat tergugat II Intervensi, dalam hal ini tergugat II Intervensi sudah kuasai sejak tahun 2009 dan tidak pernah ada klaim atau pengakuan dari siapapun juga dan tergugat II Intervensi sejak tahun 2009 telah membangun pagar dan bangunan diatas obyek sengketa berupa sertipikat hak milik no. 00283. Kel. Bonggoeya; ---

4. Bahwa penggugat juga sangat mengada-ada mengenai batas-batas tanah serta luas yang masuk di atas tanah obyek sengketa sertipikat milik tergugat II Intervensi; -----

5. Bahwa Penggugat perlu buktikan surat-surat tanah apakah mempunyai kekuatan hukum atau mendapat pengakuan dari pemerintah setempat; ---

6. Bahwa penggugat selama ini tidak pernah melakukan aktivitas diatas tanah sertipikat hak milik tergugat II Intervensi; -----

7. Bahwa tergugat II Intervensi peroleh tanah dengan itikad yang baik yakni membeli dari sdr. Azis (Pemenang Lelang) atas Sertipikat Hak Milik an. Habil Marati berdasarkan Akta Jual Beli No. 339/AJB/Baruga/IV/2009 yang dibuat dihadapan Notaris/PPAT Irwan Addy Sanusi, SH di Kendari; -

8. Bahwa tergugat II Intervensi pembeli dengan itikad yang baik yang harus dilindungi secara hukum; -----

Halaman 18 dari 34 halaman, Putusan Nomor : 11/G/2018/PTUN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa tergugat II Intervensi mendapatkan/memperoleh Sertipikat Hak Milik No. 00283/Kel. Bonggoeyatahun 2003 dengan proses pemindahan hak sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Pasal 37 dan Pasal 38; -----

Berdasarkan alasan-alasan yang telah di uraikan tersebut di atas, mohon kiranya majelis hakim memutus sebagai berikut : -----

Dalam Eksepsi : -----

1. Menerima Eksepsi Tergugat II Intervensi ; -----
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ; -----
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ; -----

Dalam Pokok Perkara : -----

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima; -----
2. Menyatakan Sertipikat Hak Milik No. 00283 Kel. Bonggoeya, Tanggal 16-1-2003, Surat Ukur Nomor : 03/Bonggoeya/2003 tanggal 16-01-2003 seluas 3.000 M2 (tiga ribu meter persegi), atas nama Johan Arifin Lukman adalah sah; -----
3. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya perkara; -----

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat, Para Penggugat telah menanggapi dalam Repliknya tanggal 6 Juni 2018, yang diserahkan pada persidangan hari itu juga tanggal 6 Juni 2018, yang pada pokoknya membantah semua dalil Jawaban Tergugat dan bertetap pada dalil Gugatannya ; -----

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat II Intervensi, Para Penggugat telah menanggapi dalam Repliknya tanggal 6 Juni 2018, yang diserahkan pada persidangan hari itu juga tanggal 6 Juni 2018, yang pada pokoknya membantah semua dalil Jawaban Tergugat II Intervensi dan bertetap pada dalil Gugatannya ; -----

Halaman 19 dari 34 halaman, Putusan Nomor : 11/G/2018/PTUN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Replik Para Penggugat tersebut, Tergugat telah menanggapi dalam Dupliknya tertanggal 11 Juli 2018 pada persidangan tanggal 11 Juli 2018, yang pada pokoknya membantah dalil Replik Para Penggugat dan bertetap pada dalil Jawabannya; -----

Menimbang, bahwa atas Replik Para Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi telah menanggapi dalam Dupliknya tertanggal 10 Juli 2018 pada persidangan tanggal 11 Juli 2018, yang pada pokoknya membantah dalil Replik Para Penggugat dan bertetap pada dalil Jawabannya; -----

-----Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi surat yang telah dicocokkan dengan aslinya yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-7 yang telah bermeterai cukup, dengan uraian sebagai berikut : -----

1. Bukti P – 1 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Keterangan Pengolahan Tanah Nomor : 592.11/08/KBY/I/1999, tanggal 5 Januari 1999, a.n Andi Rahman ;-----
2. Bukti P- 2 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Keterangan Ahli Waris Tanggal 22 Juli 2017;-----
3. Bukti P – 3 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Pernyataan Waris Tanggal 14 Maret 2017;-----
4. Bukti P - 4: Fotokopi sesuai dengan Aslinya, Surat Keterangan yang dibuat oleh Arifuddin Hattas, S.Sos Tanggal 20 Februari 2017;-----
5. Bukti P - 5: Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang dan Surat Lunas Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2011 atas nama Andi Rahman Makkaratang;-----
6. Bukti P. 6: Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2017 atas nama Andi Nurmiati Rahcmat;-----

Halaman 20 dari 34 halaman, Putusan Nomor : 11/G/2018/PTUN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bukti P.7: Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2018 atas nama Andi Nurmiati Rahmat;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Jawabannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi surat yang telah dicocokkan dengan aslinya yang diberi tanda T-1 sampai dengan T – 11 yang telah bermeterai cukup, dengan uraian sebagai berikut : -----

1. Bukti T. 1 : Fotokopi sesuai dengan Aslinya, Buku Tanah Hak Milik No. 00283/Bonggoea/2003 Tanggal 16 Januari 2003 ;---
2. Bukti T.2 : Fotokopi sesuai dengan Aslinya, Akta Jual Beli No. 339/AJB/Baruga/IV/2009 tanggal 15 April 2009;-----
3. Bukti T.3 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, KTP a.n. Johan Arifin Lukman, NIK. 7471091212730001;-----
4. Bukti T. 4 : Fotokopi sesuai dengan Aslinya, Surat Keterangan Lurah Bonggoea No. 140/59/2018 Tanggal 17 April 2018 ;-----
5. Bukti T. 5 : Asli foto banjir di Kantor Pertanahan Kota Kendari, jalan HEA Mokodompit No. 9 Kota Kendari pada tanggal 17 Juli 2013;-----
6. Bukti T. 6 : Fotokopi sesuai dengan Aslinya, Buku Tanah Hak Milik No. 7364/Kel. Wua-Wua/1996 Tanggal 26 April 1996 ;---
7. Bukti T. 7 : Fotokopi sesuai dengan Aslinya, Buku Tanah Hak Milik No. 00280/Kel. Bonggoeya/2002 Tanggal 23 Desember 2002 atas nama Habil Marati, SE ;-----
8. Bukti T. 8 : Fotokopi sesuai dengan Aslinya, Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Kendari Nomor: 01-I-P-2009 Tanggal 2 Februari 2009 tentang Pembatalan Pendaftaran Roya Hak-Hak Tanggungan Nomor 72/2003 atas Tanah Hak Milik Sertipikat Nomor 00283 Kelurahan Bonggoeya karena Cacat Administrasi ;-----

Halaman 21 dari 34 halaman, Putusan Nomor : 11/G/2018/PTUN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bukti T.9 : Fotokopi sesuai dengan Aslinya, Kuitansi Nomor 129/2008 tentang pelunasan harga pokok lelang Tanggal 22 Oktober 2008 atas nama atas nama Azis, S.TP;-----
10. Bukti T.10 : Fotokopi sesuai dengan Aslinya, Surat Setoran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Tanggal 24 Oktober 2008 atas nama atas nama Azis, S.TP;-----
11. Bukti T.11 : Fotokopi sesuai dengan Aslinya, Kutipan Risalah Lelang Nomor: 129/2008 Tanggal 21 Oktober 2008;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Jawabannya, Tergugat II Intervensi telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi surat yang telah dicocokkan dengan aslinya yang diberi tanda TII Intv.1 sampai dengan TII Intv. 4 yang telah bermeterai cukup, dengan uraian sebagai berikut : -----

- 1.Bukti TII Intv. 1: Fotokopi sesuai dengan aslinya, KTP a.n. Johan Arifin Lukman, NIK. 7471091212730001;-----
2. Bukti TII Intv. 2: Fotokopi sesuai dengan Aslinya, Sertipikat Hak Milik No. 00283/Bonggoea/2003 Tanggal 16 Januari 2003 ;--
- 3.Bukti TII Intv. 3: Fotokopi sesuai dengan Aslinya, Akta Jual Beli No. 339/AJB/Baruga/IV/2009 tanggal 15 April 2009;-----
- 4.Bukti TII Intv. 4: Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang dan Surat Lunas Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2017 atas nama Johan Arifin Lukman;-

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Para Penggugat juga mengajukan 2 (Dua) orang saksi yang bernama :1). **ARIFUDDIN HATTAS, S.Sos** 2). **MUSLAN M**, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada persidangan yang terbuka untuk umum, masing-masing pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Saksi: **ARIFUDDIN HATTAS, S.Sos**, pada pokoknya menerangkan : ----
- Bahwa,saksi adalah Lurah Bonggoea pada Tahun 1997-1999; -----
 - Bahwa, saksi mengetahui lokasi tanah sengketa; -----

Halaman 22 dari 34 halaman, Putusan Nomor : 11/G/2018/PTUN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui lokasi sengketa karena diberitahukan langsung oleh Andi Rahman; -----
- Bahwa, saksi mengakui telah menandatangani surat keterangan tanah atas nama Andi Rahman dengan ukuran 70X100 M2, bukan ukuran 78X100 M2; -----
- Bahwa, saksi mengatakan surat keterangan tanah dengan ukuran 78X100 M2 tersebut berada diseberang jalan yakni Kali Wanggu; -----
- Bahwa, saksi mengatakan Andi Rahman memperoleh tanah sengketa berasal dari orang tuanya bernama Makarattang; -----
- Saksi, mengatakan bahwa pada tahun 1998 di lokasi sengketa tidak ada bangunan; -----
- Bahwa, di lokasi sengketa ada tembok di sebelah selatan; -----
- Bahwa, saksi tidak mengetahui siapa pemilik tembok tersebut; -----
- Bahwa, saksi tidak mengenal Johan Arifin Lukman; -----
- Bahwa, saksi terakhir ke lokasi sengketa pada Bulan Januari 2018 yang lalu; -----
- Bahwa, menurut pengetahuan saksi, lokasi sengketa belum pernah dijual;

2. Saksi : **MUSLAN M**, pada pokoknya menerangkan: -----

- Bahwa, saksi adalah saudara kandung Arifuddin Hattas, S.Sos; -----
- Bahwa, saksi pernah berkerja sebagai PNS di Kelurahan Baruga dan bukan di kelurahan Bonggoeya; -----
- Bahwa, saksi mengetahui lokasi sengketa karena pernah diminta oleh Andi Rahman untuk membabat di lokasi sengketa pada tahun 1998 dan 2003; -
- Bahwa, saksi mengetahui ada surat keterangan tanah di lokasi sengketa atas nama Andi Rahman pada tahun 1999; -----
- Bahwa, saksi mengetahui luas tanah sengketa yakni 70X 100 M2; -----
- Bahwa, saksi terakhir ke lokasi sengketa pada tahun 2003; -----
- Bahwa, tanah sengketa belum pernah dijual; -----
- Bahwa, di lokasi sengketa ada tembok di sebelah utara; -----

Halaman 23 dari 34 halaman, Putusan Nomor : 11/G/2018/PTUN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, tembok tersebut sebagian berada di atas tanah Andi Rahman; -----
- Bahwa, saksi mengetahui tembok dengan tinggi 1 meter tersebut adalah milik Jon setelah bertanya kepada warga sekitar; -----

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Tergugat juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang bernama : **1. Drs. SAMIUN MARIUDDIN DAN 2. LAODE MUHAMMAD HASILUN S.**, telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada persidangan yang terbuka untuk umum, masing-masing pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Saksi : Drs. SAMIUN MARIUDDIN., pada pokoknya menerangkan: -----

- Bahwa, saksi adalah Lurah Bonggoeya sejak 24 April 2016 sampai sekarang; -----
- Bahwa, tanah sengketa masuk wilayah kelurahan Bonggoeya; -----
- Bahwa, saksi mengetahui lokasi sengketa tetapi tidak mengetahui batas-batasnya; -----
- Bahwa, di lokasi sengketa terdapat bangunan; -----
- Bahwa, saksi membenarkan telah menandatangani surat keterangan yang dijadikan bukti T4; -----
- Bahwa surat keterangan (Bukti T4) dikeluarkan atas permintaan lisan Habil Marati melalui Laode Kabias; -----
- Bahwa, saksi hanya 1 kali menandatangani surat keterangan (Bukti T4) dalam rangkap 3; -----
- Bahwa, di atas tanah sengketa telah ada sertifikat; -----
- Bahwa, bukti P1 tidak terdaftar dalam register surat keluar di Kantor Kelurahan Bonggoeya; -----
- Bahwa, saksi tidak mengenal Johan Arifin Lukman; -----
- Bahwa, saksi tidak mengenal pemilik Sertipikat Hak Milik nomor 00283; -----
- Bahwa, saksi pernah menerima kedatangan Andi Nurmiati untuk mengurus surat-surat tanah lokasi sengketa; -----

Halaman 24 dari 34 halaman, Putusan Nomor : 11/G/2018/PTUN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengatakan kepada Andi Nurmiati akan meneliti terlebih dahulu lokasi sengketa; -----

2. **Saksi :** **LAODE MUHAMMAD HASILUN S**, pada pokoknya menerangkan: -----

- Bahwa, saksi adalah staf senior bagian pertanahan di Kelurahan Bonggoeya; -----
- Bahwa, saksi mengetahui lokasi sengketa secara pribadi dan kedinasan; -
- Bahwa, saksi mempunyai peta agraria tentang kepemilikan tanah di Kelurahan Bonggoeya; -----
- Bahwa, sejak tahun 2017, saksi bertugas sebagai kolektor pajak; -----
- Bahwa, saksi mengetahui bukti surat P1, tetapi bukti P1 tersebut bukan sebagai dasar kelurnya Surat Pemberitahuan Pajak PBB atas nama Andi Rahman; -----
- Bahwa, dasar pengeluaran Surat Pemberitahuan Pajak PBB atas nama Andi Rahman adalah surat keterangan yang dikeluarkan oleh Pak Amin (Kepala Desa pertama Desa Wua-Wua) pada tahun 1978, namun saksi tidak mengetahui persis dimana lokasi tanah atas nama Andi Rahman tersebut; -----
- Bahwa surat keterangan tanah atas nama Andi Rahman yang dikeluarkan oleh Pa Amin (Kepala Desa pertama Wua-Wua) tahun 1978 dan surat keterangan tanah atas nama Andi Rahman yang dikeluarkan oleh Arifuddin Hattas Nomor: 592.11/08/KBY/V/1999 tanggal 5 Januari 1999 adalah lokasi tanah yang berbeda; -----

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan kesimpulan tertanggal 19 Agustus 2018 yang pada pokoknya tetap mengacu pada gugatan semula, yang disampaikan Para Penggugat pada persidangan tanggal 20 Agustus 2018;-----

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan Kesimpulan tertanggal 20 Agustus 2018 yang diserahkan pada persidangan hari itu juga tanggal 20 Agustus 2018;-----

Halaman 25 dari 34 halaman, Putusan Nomor : 11/G/2018/PTUN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi juga telah mengajukan Kesimpulan tertanggal 20 Agustus 2018 yang diserahkan pada persidangan hari itu juga tanggal 20 Agustus 2018;-----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan ini, tercatat dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa Para Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon Putusan ; -----

Menimbang, bahwa menurut pertimbangan Majelis Hakim, semua yang dikemukakan oleh Para Pihak dianggap cukup, sehingga terhadap perkara *a quo* dapat dijatuhkan Putusan dengan pertimbangan hukum sebagai berikut : -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat, adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk sengketa di atas; -----

Menimbang, bahwa Objek Sengketa dalam perkara *a quo* adalah: Sertipikat Hak Milik Nomor 00283 Kel. Bonggoeya, tanggal 16 Januari 2003, Surat Ukur Nomor: 03/Bonggoeya/2003, tanggal 16 Januari 2003, Luas 3000 M² atas nama Johan Arifin Lukman (Vide Bukti Surat T- 1 = T.II.Int - 2); -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 83 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim telah menerima permohonan pihak terkait untuk masuk sebagai pihak dalam perkara No. 11/G/2018/PTUN.Kdi dengan Putusan Sela yang dibacakan pada persidangan tanggal 23 Mei 2018 dengan mendudukan pemohon atas nama Johan Arifin Lukman sebagai Tergugat II Intervensi; -----

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam dalil-dalil gugatannya pada pokoknya menyatakan tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik; -----

Halaman 26 dari 34 halaman, Putusan Nomor : 11/G/2018/PTUN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat membantah dalil-dalil gugatan Para Penggugat yang tertuang dalam Jawabannya tertanggal 30 Mei 2018 yang didalam jawaban tersebut memuat eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Kewenangan Kompetensi Pengadilan Negeri; -----
2. Gugatan telah lewat; -----
3. Gugatan Para Penggugat Premature; -----
4. Gugatan Para Penggugat tidak beralasan hukum/ tidak mempunyai kepentingan; -----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi membantah dalil-dalil gugatan Para Penggugat yang tertuang dalam Jawabannya tertanggal 30 Mei 2018 yang didalam jawaban tersebut memuat eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Kewenangan Kompetensi Pengadilan Negeri;-----
2. Gugatan Para Penggugat Lewat tenggang waktu (Kadaluarsa); -----
3. Para Penggugat tidak memiliki kepentingan hukum sebagai Para Penggugat;-----

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi, Para Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 6 Juni 2018 yang pada pokoknya menolak jawaban Tergugat yang bertetap pada dalil – dalil gugatan Para Penggugat sedangkan terhadap Replik Para Penggugat tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan duplik pada persidangan tanggal 11 Juli 2018 yang pada pokoknya bertetap dengan dalil-dalil Jawabannya; -----

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil gugatannya Para Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah di cocokkan dan diberi meterai cukup dan telah di stempel POS yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-7 dan Para Penggugat mengajukan 2 (dua) orang saksi atas nama Arifuddin Hatas, S.Sos dan Muslan M; -----

Halaman 27 dari 34 halaman, Putusan Nomor : 11/G/2018/PTUN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat untuk mempertahankan dalil-dalil bantahannya telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah di cocokkan dan diberi meterai cukup dan telah di stempel POS yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-11 dan Tergugat mengajukan 2 (dua) orang saksi atas nama Drs Samiun Mariuddin dan Laode M,Hasilun S; -----

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi untuk mempertahankan dalil-dalil bantahannya telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah di cocokkan dan diberi meterai cukup dan telah di stempel POS yang diberi tanda T.II.Int-1 sampai dengan T.II.Int-4 dan Tergugat II Intervensi tidak mengajukan saksi meskipun telah diberikan kesempatan yang layak oleh Majelis Hakim; -----

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan Pokok Perkara Majelis Hakim akan mempertimbangkan Eksepsi dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa berdasarkan eksepsi-eksepsi yang diajukan Tergugat dan Tergugat II Intervensi, menurut Majelis Hakim terdapat 4 (Empat) eksepsi, sebagai berikut:

1. Kewenangan Absolut; -----
2. Tenggang Waktu; -----
3. Prematur; -----
4. Kepentingan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 107 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Hakim Peradilan Tata Usaha Negara bersifat aktif dalam rangka usaha menemukan kebenaran materiel; -----

Menimbang bahwa terhadap keempat eksepsi tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi tentang kepentingan mengajukan gugatan karena dalam hukum acara peradilan tata usaha negara dikenal asas *point d'interest point d'action*, ada kepentingan

Halaman 28 dari 34 halaman, Putusan Nomor : 11/G/2018/PTUN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baru ada aksi, sebaliknya *no interest no action*, tanpa ada kepentingan tidak ada aksi; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan bahwa "*Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan tata usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi*"; -----

Menimbang, bahwa penjelasan Pasal dimaksud diatas terkait dengan kepentingan mengajukan gugatan pada pokoknya menyatakan "*hanya orang atau badan hukum perdata yang kepentingannya terkena oleh akibat hukum Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan dan karenanya yang bersangkutan merasa dirugikan dibolehkan menggugat Keputusan Tata Usaha Negara*"; -----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tersebut mengandung pengertian jika secara hukum terbukti adanya kepentingan Para Penggugat yang dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara, maka secara hukum pula melahirkan kapasitas bagi Para Penggugat untuk menggugat keputusan Tata Usaha Negara tersebut; --

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Para Penggugat mempunyai kepentingan dalam mengajukan gugatan *a quo (interes, belang)* sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Tergugat dan Tergugat II Intervensi dalam eksepsinya tentang Kepentingan yang pada pokoknya menyatakan:

1. Para Penggugat melalui kuasanya pada sidang tahap pemeriksaan perkara hari Selasa, tanggal 17 April 2018 memberikan pernyataan

Halaman 29 dari 34 halaman, Putusan Nomor : 11/G/2018/PTUN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Objek sengketa Sertipikat Hak Milik Nomor 00283/Kel.Bonggoeya tahun 2003 tidak mempunyai hubungan hukum atau keterkaitan dengan Penguasaan Pemilikan tanah milik Tergugat II Intervensi atau tidak masuk dalam objek sengketa yang dipermasalahkan;-----

2. Bahwa Para Penggugat tidak memiliki hak diatas tanah sertipikat Tergugat II Intervensi dimana tidak jelasnya Para Penggugat peroleh tanah, darimana Para Penggugat mendapat keabsahan bukti surat-surat tanah dan batas-batas tanah yang dimaksud sangat tidak jelas; --

Menimbang bahwa menurut Majelis Hakim arti kepentingan secara substantif adalah nilai yang dilindungi oleh hukum yang dapat diukur dengan ada tidaknya hubungan hukum antara orang yang bersangkutan dengan keputusan tata usaha negara yang menjadi objek sengketa. Berdasarkan pertimbangan rumusan kepentingan tersebut, maka untuk menilai ada tidaknya kepentingan Para Penggugat, haruslah dinilai terlebih dahulu ada tidaknya hubungan hukum antara Penggugat dengan keputusan objek sengketa; -----

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi terkait dengan Kepentingan Para Penggugat untuk menggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Para Penggugat mendalilkan dalam gugatannya, bahwa tanah yang terbit diatasnya objek sengketa sebagian adalah tanah milik Para Penggugat berdasarkan surat keterangan pengolahan tanah nomor 592.II/08/KBY/I/1999 seluas 7000 M yang diolah sejak tahun 1976, yang mana luasan yang masuk ditanah milik Johan Arifin Lukman (Tergugat II Intervensi) seluas 10 x 76 M yang berada di sisi selatan yang berada dalam pagar tanah milik Johan Arifin Lukman (Vide Gugatan poin 8 Hal 5 dan P-1); -

Menimbang, bahwa Tergugat dan Tergugat II Intervensi membantah dalam jawabannya mendalilkan bahwa Tergugat II Intervensi memperoleh tanah dengan itikad yang baik yakni membeli dari saudara Azis (Pemenang

Halaman 30 dari 34 halaman, Putusan Nomor : 11/G/2018/PTUN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lelang) atas Sertipikat Hak Milik an Habil Marati berdasarkan Akta Jual Beli No.339/AJB/Baruga/IV/2009 yang dibuat dihadapan Notaris/PPAT Irwan Addy Sanusi, SH (Vide Bukti Surat T- 2 = T.II.Intv-3); -----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut terungkap fakta bahwa disatu sisi Para Penggugat mendalilkan bahwa tanah yang terbit diatasnya objek sengketa adalah milik Para Penggugat, disisi lain Tergugat dan Tergugat II Intervensi mendalilkan bahwa sertipikat aquo terbit di atas tanah yang dulunya atas nama Habil Marati lalu dibeli Azis (Pemenang Lelang) lalu berdasarkan Akta Jual Beli No. 339/AJB/Baruga/IV/2009 telah dibeli Johan Arifin Lukman (vide Bukti Surat T-1=T.II.Int-2, T-2=T.II.Int-3 dan T-11); -----

Menimbang, bahwa adapun fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa alas hak kepemilikan Para Penggugat adalah Surat Keterangan Pengolahan Tanah No.592.II/08/KBY/I/1999 tanggal 5 Januari 1999 seluas 78x100 M (Vide Bukti Surat P-1); -----
2. Bahwa luasan yang diakui Para Penggugat dalam gugatan, replik, keterangan saksi dan kesimpulan adalah 7000 M² begitu juga keterangan saksi Para Penggugat a.n Arifuddin Hatas, S.Sos dan Muslan M; -----
3. Bahwa dari keterangan 2 orang saksi Para Penggugat menerangkan mengetahui tanah yang terbit di atasnya objek sengketa, mengetahui batas-batas tanah namun saling berbeda dalam menggambarkan lokasi tanah; -----
4. Bahwa dari keterangan saksi Para Penggugat Arifuddin Hatas, S.Sos menyatakan bahwa Almarhum Andi Rahman memiliki sebidang tanah seluas 7000 M² dan atas surat Keterangan Pengolahan Tanah No.592.II/08/KBY/I/1999 tanggal 5 Januari 1999 adalah tanah yang terletak diseberang jalan; -----

Halaman 31 dari 34 halaman, Putusan Nomor : 11/G/2018/PTUN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa dari keterangan 2 orang saksi Tergugat Drs. Samiun Mariuddin dan La Ode M Hasilun S juga menerangkan mengetahui tanah yang terbit diatasnya objek sengketa; -----
6. Bahwa saksi Tergugat atas nama Laode M.Hasilun menerangkan mengetahui lokasi tanah yang dipersengketakan namun jika surat Keterangan Pengolahan Tanah No.592.II/08/KBY/II/1999 tanggal 5 Januari 1999 yang dijadikan dasar kepemilikan surat tersebut digunakan Ahli Waris Para Penggugat untuk tanah dilokasi yang berbeda; -----
7. Bahwa majelis hakim dalam persidangan menanyakan kepada Kuasa Para Penggugat berapa luasan tanah yang masuk dalam objek sengketa, Kuasa Hukum Para Penggugat menyatakan lebar 10 dan lupa berapa panjangnya; -----
8. Bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan secara patut kepada Para Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya untuk melakukan pemeriksaan setempat, namun sampai akhir pembuktian para penggugat tidak ada mengajukan untuk pelaksanaan pemeriksaan setempat; -----

Menimbang, bahwa Para Penggugat tidak dapat membuktikan hubungan hukum antara Para Penggugat dengan objek sengketa; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka cukup majelis hakim berpendapat bahwa Para Penggugat tidak memiliki kepentingan dengan objek sengketa sehingga tidak terpenuhinya alasan orang atau badan hukum perdata untuk menggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana yang disyaratkan Pasal 53 ayat 1 Undang-undang No. 9 tahun 2004 tentang perubahan Undang-undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka gugatan Para Penggugat tidak diterima; -----

Menimbang bahwa dengan dinyatakan Para Penggugat tidak memiliki kepentingan mengajukan gugatan a quo maka eksepsi Tergugat dan

Halaman 32 dari 34 halaman, Putusan Nomor : 11/G/2018/PTUN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II Intervensi tentang kepentingan mengajukan gugatan beralasan hukum dan oleh karenanya eksepsi tersebut haruslah diterima dan terhadap eksepsi selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi; -----

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Tergugat II Intervensi tentang kepentingan mengajukan gugatan secara hukum telah diterima, maka mengenai pokok sengketa tidak perlu dipertimbangkan lagi dan dengan demikian telah beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian bukti surat dan keterangan saksi secara keseluruhan telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim, akan tetapi hanya bukti surat dan keterangan saksi yang relevan saja yang dijadikan dasar pertimbangan dalam mempertimbangkan Putusan oleh Majelis Hakim, sedangkan bukti surat dan keterangan saksi yang tidak relevan tidak dijadikan dasar bagi Majelis Hakim dalam mempertimbangkan putusan ini, akan tetapi bukti surat dan keterangan saksi tersebut tetap menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka sesuai ketentuan Pasal 110 UU No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Para Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang akan ditentukan dalam amar putusan ini; -----

Mengingat, UU No.5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah dengan UU No.51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, serta Peraturan Perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan; -----

MENGADILI :

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi Tentang Para Penggugat tidak memiliki kepentingan sebagai Penggugat;---

Halaman 33 dari 34 halaman, Putusan Nomor : 11/G/2018/PTUN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Para Penggugat tidak memiliki kepentingan dalam mengajukan gugatan; -----

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak diterima; -----
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 905.000,00 (Sembilan Ratus Lima Ribu Rupiah); ----

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Rabu**, tanggal **29 Agustus 2018**, oleh kami **LUTFI, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **ANDI PUTRI BULAN, S.H** dan **NIDAUl KHAIRAT.,S.HI., S.H., M.Kn** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum, pada hari **SELASA**, tanggal 4 **September 2018** oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh **HARIONO, S.Pd.,M.H** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari dengan dihadiri oleh **Kuasa Hukum Para Penggugat** dan **tanpa dihadiri Tergugat atau Kuasanya dan Tergugat II Intervensi.**

HAKIM ANGGOTA

KETUA KETUA MAJELIS

ANDI PUTRI BULAN, S.H

LUTFI, S.H.

NIDAUl KHAIRAT.,S.HI., S.H., M.Kn

PANITERA PENGGANTI

HARIONO, S.Pd.,M.H

Halaman 34 dari 34 halaman, Putusan Nomor : 11/G/2018/PTUN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)